



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 07/ORT.07/1217/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 07/ORT.07/1217/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Samosir Samosir Menjadi Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang ; Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 805/ORT.07-SD/12/2022, Perihal Penyampaian Salinan Keputusan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 48/HM.04/4/2022, tanggal 21 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 07/ORT.07/1217/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Perubahan Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 21 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 07/ORT.07/1217/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Ika Rolina Samosir, SP | Ketua KPU Kabupaten Samosir | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Robinsar J. Barus, SH | Anggota KPU Kabupaten Samosir | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Monang Sinaga | Anggota KPU Kabupaten Samosir | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Gomgom Situmorang, SE | Anggota KPU Kabupaten Samosir | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Barita Carles Malau, ST | Anggota KPU Kabupaten Samosir | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Rozein Mamingke Sihaloho, S.IP | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Samosir | Ketua | Ketua |
| I. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Rozein Mamingke Sihaloho, S.IP | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada |
| 2. | Rumondang Limbong | Staf | Asesor | |

| | | | | |
|------|---|---|-------------------------------|--|
| 3. | Breveat Simbolon | Staf | Anggota | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir; dan b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 4. | Deasy Christora Lubis, S.E | Staf | Anggota | |
| 5. | Irryn Irlanda Novenna Bukit, S.H | Staf | Anggota | |
| II. | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | |
| 1. | Josep Sianturi, SE, M.IP | Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota | a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir; dan b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir. |
| 2. | Ucok Simon R.M. Manalu, S.H | Staf | Asesor | |
| 3. | Arga Hasiholan Pasaribu, S.H | Staf | Anggota | |
| 4. | Susi Herniaty Pardede, S.H | Staf | Anggota | |
| III. | TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | |
| 1. | Rozein Mamingke Sihaloho, S.IP | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 2. | Tohap Hasugian, S.Sos | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Asesor | |
| 3. | Rumondang Limbong | Staf | Anggota | |
| 4. | Ferdinan Herianto Naibaho, S.IP | Staf | Anggota | |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 5. | Friska Ulina Elisabeth Ginting, S.IP | Staf | Anggota | |
| 6. | Breveat Simbolon | Staf | Anggota | |
| 7. | Deasy Christora Lubis, S.E | Staf | Anggota | |
| 8. | Irryn Irlanda Novenna Bukit, S.H | Staf | Anggota | |
| IV. | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | Tohap Hasugian, S.Sos | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | a. Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan b. Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> . |
| 2. | Candra S. Siahaan, S.Sos | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. | Asesor | |
| 3. | Ferdinan Herianto Naibaho, S.IP | Staf | Anggota | |
| 4. | Chandra Gobles Silalahi, S.IP | Staf | Anggota | |
| 5. | Nico Demus Sagala, S.IP | Staf | Anggota | |
| 6. | Friska Ulina Elisabeth Ginting, S.IP | Staf | Anggota | |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| V. | SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 1. | Josep Sianturi, SE, M.IP | Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota | a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; |
| 2. | Ucok Simon R.M. Manalu, S.H | Staf | Asesor | b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; |
| 3. | Arga Hasiholan Pasaribu, S.H | Staf | Anggota | c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan |
| 4. | Susi Herniaty Pardede, S.H | Staf | Anggota | d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| VI. | TIM PENGAWASAN | | | |
| 1. | Josep Sianturi, SE, M.IP | Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota | a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir; dan |
| 2. | Ucok Simon R.M. Manalu, S.H | Staf | Asesor | b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan <i>Intern</i> Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality</i> |
| 3. | Arga Hasiholan Pasaribu, S.H | Staf | Anggota | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 4. | Susi Herniaty Pardede, S.H | Staf | Anggota | <i>Assurance dan Consulting.</i> |
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 1. | Tohap Hasugian,S.Sos | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI. |
| 2. | Ferdinan Herianto Naibaho, S.IP | Staf | Asesor | |
| 3. | Friska Ulina Elisabeth Ginting, S.IP | Staf | Anggota | |
| VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Rozein Mamingke Sihaloho, S.IP | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | Chandra S. Siahaan, S.Sos | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. | Asesor | |
| 4. | Chandra Gobles Silalahi, S.IP | Staf | Anggota | |
| 5. | Rumondang Limbong | Staf | Anggota | |
| 6. | Breveat Simbolon | Staf | Anggota | |
| 7. | Deasy Christora Lubis, S.E | Staf | Anggota | |
| 8. | Irryn Irlanda Novenna Bukit, S.H | Staf | Anggota | |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 9. | Nico Demus Sagala, S.IP | Staf | Anggota | |
| IX. | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Rozein Mamingke Sihaloho, S.IP | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Samosir | Ketua | a. Membuat rencana aksi program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap Program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi. |
| 2. | Tohap Hasugian, S.Sos | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Wakil Ketua dan Koordinator | |
| 3. | Rozein Mamingke Sihaloho, S.IP | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota | |
| 4. | Josep Sianturi, SE, M.IP | Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 5. | Chandra S. Siahaan, S.Sos | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. | Anggota | |

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 21 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd
IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Sihalolan Sianturi